



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1537, 2014

KEMENHAN. Buku Putih. Kebijakan.
Pertahanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Buku Putih Pertahanan Indonesia merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan membangun saling percaya antar negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);